

Nomor : *081*/ HK.01.00/ K.NB-07/ 11/ 2024

Sumbawa, 21 November 2024

Sifat : Penting

Prihal : **Instruksi Pengawasan Menjelang Masa Tenang**

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa

Di-

Tempat

I. DASAR HUKUM :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. Menjelaskan tentang :

- a. Bahwa Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.
- c. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- d. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa masa tenang ditetapkan pada hari Minggu 24 September 2024 s/d Selasa, 26 November 2024.
- e. Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

III. Berdasarkan Point-point diatas, dengan ini kami menginstruksi kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk :

- Tetap melakukan pengawasan disetiap wilayah kerjanya terhadap :
 1. Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU dan Partai Politik, Pasangan Calon ataupun Tim Kampanye.
 2. Mengawasi proses pendistribusian logistik Pemilihan.
 3. Memangawasi dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada masa tenang.
 4. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil pengawasn dalam Laporan Hasil Pengawasan. (LHP).
- Tetap mengedepankan langkah-langkah pencegahan di seluruh tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024;
- Tetap mengedepankan langkah-langkan konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa jika terdapat hal-hal yang kurang jelas;
- Selalu berkoordinasi dengan stake holder dimasing-masing wilayah kerjanya.
- Tetap menjaga Netralitas dan Integritas.
- Meneruskan instruksi ini ke Panwaslu Kelurahan/Desa
- Membuat Instruksi kepada Pangawas TPS terkait Pengawasan Masa Tenang dan Pungut Hitung.
- Selalu menjaga Kesehatan dan Keselamatan dalam bekerja.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Peringgal.